



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tapin Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DRAINASE
PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan drainase.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Drainase adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran buatan yang fungsinya sebagai tempat pembuangan kelebihan air dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh tanggul atau tidak bertanggul serta sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.
7. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
8. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
9. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
10. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

11. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
12. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
13. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
14. Perencanaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
15. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik Sistem Drainase Perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan uji coba sistem (*test commissioning*).
16. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/*street inlet*, pompa dan pintu air.
17. Rencana Pengelolaan Drainase adalah hasil perencanaan secara menyeluruh terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan drainase.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan drainase berada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan tugas pembantuan yang di limpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan drainase perkotaan;
- b. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sungai dalam rangka membangun kepedulian terhadap drainase;
- c. penetapan pola pengelolaan drainase perkotaan;
- d. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala daerah;
- e. penetapan rencana pengelolaan drainase perkotaan;
- f. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha drainase perkotaan;
- g. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan drainase perkotaan; dan
- h. penyelenggaraan sistem informasi drainase perkotaan.

BAB IV
PENGELOLAAN DRAINASE

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sistem drainase perkotaan, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk sistem drainase perkotaan;
 - b. studi kelayakan sistem drainase perkotaan; dan
 - c. perencanaan teknik sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase perkotaan guna mendukung sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 6

- (1) Rencana induk sistem drainase perkotaan disusun oleh Dinas berdasarkan rencana umum tata ruang dan rencana pengelolaan sumber daya air untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang.
- (2) Rencana induk sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana umum tata ruang kota (RTRWK);
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (3) Rencana induk sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;

- d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
- e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
- f. perencanaan dasar;
- g. pembiayaan;
- h. kelembagaan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 7

- (1) Studi kelayakan sistem drainase perkotaan disusun oleh Dinas berdasarkan rencana induk sistem drainase perkotaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota disain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan, meliputi: pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.

- (4) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (5) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase perkotaan.
- (6) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan teknik sistem drainase perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk sistem drainase perkotaan;
 - b. studi kelayakan sistem drainase perkotaan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknis sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknis sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknis sistem peresapan.

- (4) Perencanaan teknik sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase perkotaan;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase perkotaan;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase perkotaan;
 - k. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - l. manual operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan meliputi kegiatan:
- a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun: saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (*storage*) memanjang, dan kolam retensi.
- (3) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).

- (5) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan terdiri atas:
- a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (6) Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah :
- a. persiapan gambar rencana;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);
 - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perizinan.
- (7) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. persiapan, meliputi gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, dan kolam tampung;
 - c. pengawasan, meliputi pembuatan gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, *network planning*, dan biaya; dan
 - d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji sampel.
- (8) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan pada :
- a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.

Bagian Ketiga
Operasional dan Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase perkotaan dilakukan untuk memungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan: penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Bagian Keempat

Pengendalian Banjir

Pasal 12

- (1) Pembangunan prasarana pengendalian banjir berfungsi sebagai drainase dan persiapan menghadapi banjir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan dan Pelestarian Drainase

Pasal 13

Perlindungan drainase ditujukan untuk:

- a. melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air sepanjang daerah pengalirannya yang secara hidrologis mengalir dari hulu sampai ke hilir; dan
- b. mencegah terjadinya peningkatan debit air diluar kemampuan kapasitas aliran drainase.

Pasal 14

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan drainase dan wilayah sekitarnya yang meliputi:
 - a. pengelolaan wilayah aliran drainase;
 - b. pengendalian daya rusak air; dan
 - c. pengendalian aliran drainase.
- (2) Pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. penetapan garis sempadan sungai;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan drainase.
- (3) Dalam rangka pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Keenam

Penataan Drainase

Pasal 16

- (1) Penataan drainase merupakan upaya untuk mengatur pola pembuangan air dan melestarikan drainase.
- (2) Penataan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pola pengaturan drainase baik dengan pelurusan maupun pengalihan alur.
- (3) Pelaksanaan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penataan drainase diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengendalian dan Penanggulangan Fungsi Drainase

Pasal 17

- (1) Pengendalian fungsi drainase dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan dan hambatan pengaliran air.
- (2) Pengendalian fungsi drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengendalian daya rusak air drainase.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pula kepada pengelola drainase dan masyarakat.
- (3) Kerjasama pemanfaatan drainase sebagai satu kesatuan aliran air antara penghubung difasilitasi dan harus mendapatkan persetujuan Dinas.

Pasal 19

Pemulihan fungsi drainase dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan drainase.
- (2) Masyarakat yang membuat sistem drainase pada lingkungan rumah/perumahan wajib menyesuaikan dengan perencanaan teknik sistem drainase perkotaan.

- (3) Masyarakat yang membuat sistem drainase pada lingkungan rumah/perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat Izin dari Dinas yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, merubah, menutup, sistem drainase perkotaan yang telah ada.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengelolaan drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan drainase meliputi biaya:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pengelola drainase, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.

- (2) Pembiayaan pengelolaan drainase yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan drainase.

Pasal 24

Pembiayaan pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang ditujukan untuk pengusahaan sungai yang diselenggarakan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Sumber Daya Air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sungai dan drainase pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pola kerja sama.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan, pelestarian, pembangunan, penataan, pemanfaatan, pengendalian sungai dan drainase dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (138/2017)